

FINTECH CORNER



Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Teten Masduki, sebagai Keynote Speaker dalam FinTech Talk: #BangkitBersamaFintech

Catatan Editor

Fintech Corner edisi kali ini menampilkan ulasan dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH) sepanjang bulan Mei-Juli 2020. Selama tiga bulan terakhir, Sekretariat AFTECH menerapkan kebijakan *Working From Home*, namun hal ini tidak menyurutkan semangat tim Sekretariat dalam melaksanakan berbagai kegiatan edukasi dan literasi fintech yang bermanfaat bagi masyarakat.

Di samping menyelenggarakan berbagai kegiatan edukasi dan literasi, AFTECH juga tetap melakukan kegiatan advokasi rutin melalui berbagai diskusi dan pertemuan Working Group/Kelompok Kerja (Pokja) serta pertemuan dengan regulator dan pemerintah.

Selamat membaca!

Fintech Talk:
#BangkitBersamaFintech -
Digitalisasi Sistem Pembayaran
Bagi Kemajuan UMKM Nasional

Fintech Talk: New Normal Bagi
Industri Fintech di Indonesia:
Dari Teori ke Implementasi

Virtual Focus Group Discussion:
Regulatory Technology (RegTech)
& Supervisory Technology (SupTech)
untuk Meningkatkan Kualitas
Ekosistem Keuangan Digital
di Indonesia



#PindahKantor



Kami ingin mengumumkan bahwa per hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, kantor Sekretariat AFTECH telah resmi pindah ke:

**GoWork Sampoerna Strategic Square, North Tower, 25th Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav.45, Karet Semanggi, Setiabudi,
Jakarta Selatan 12930**

Kami tetap dapat dihubungi melalui:

 info@fintech.id

 +6221-50958308

Sampai jumpa di kantor baru kami!





“

"KAMI SIAP MENDUKUNG DPR DAN PEMERINTAH UNTUK MENGIMPLEMENTASIKAN PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI YANG BAIK UNTUK KEBAIKAN, KEAMANAN, DAN KEMAJUAN MASYARAKAT SERTA PEREKONOMIAN INDONESIA DI ERA DIGITAL INI."

Budi Gandasoebrata

Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP)

RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI 1 DPR RI

Jakarta, 6 Juli 2020. Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH), yang diwakili oleh Bapak Budi Gandasoebrata selaku Wakil Ketua Umum, memenuhi undangan dari Komisi I DPR RI untuk menyampaikan pandangan industri fintech atas jaminan perlindungan data pribadi dan data finansial dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) RUUPDP. RDPU ini dipimpin oleh Bapak Bambang Kristiono (Wakil Ketua Komisi I DPR RI) dan turut dihadiri oleh Ibu Meutya Hafid (Ketua Komisi I DPR RI) serta anggota Komisi I lainnya. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Bapak Adrian Gunadi dan Bapak Sunu Widyatmoko selaku Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama (AFPI).

AFTECH berpendapat bahwa RUU PDP merupakan sebuah kerangka hukum yang sangat dibutuhkan oleh industri fintech. Hal ini menyangkut kepastian hukum terkait perlindungan data pribadi, yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat atas industri digital nasional, termasuk fintech. Sejak awal berdirinya, AFTECH telah berupaya mendorong penerapan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi melalui berbagai inisiatif. Salah satunya adalah perumusan Pedoman Perilaku bagi penyelenggara fintech.





Pokok-Pokok Masukan Industri Fintech

ATAS RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Pertama, sehubungan dengan sanksi administratif dan pidana, AFTECH sangat mendukung adanya sanksi yang berat bagi para pelanggar, terutama dalam bentuk sanksi administratif, denda finansial, dan penggantian ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan. Di saat yang sama, AFTECH berharap agar sanksi ini bisa diterapkan secara proporsional dan tidak tumpang tindih dengan aturan perundangan lainnya.

Kedua, AFTECH menilai pentingnya penjabaran lebih rinci atas beberapa pasal yang diatur di dalam RUU PDP. Misalnya, definisi dari "kegagalan perlindungan data pribadi" di pasal 40 memerlukan definisi yang lebih jelas untuk mencegah multitafsir. Beberapa pasal lain juga memerlukan penjabaran lebih lanjut.

Ketiga, terkait implementasi, khususnya jangka waktu pelaksanaan penghentian, pembatasan, pemrosesan data pribadi, pemberian akses serta pembaharuan data pribadi. Mengingat Undang-Undang PDP akan diberlakukan atas seluruh sektor di Indonesia, di mana kapabilitas masing-masing sektor maupun pelaku usaha itu

berbeda-beda, maka AFTECH berharap agar implementasinya dapat mengakomodasi berbagai kondisi dan situasi. Diharapkan hal ini selanjutnya dapat diatur dalam Peraturan Pelaksana dari RUU PDP.

Keempat, terkait pengawasan implementasi, AFTECH sepakat bahwa pengawasan merupakan faktor yang krusial. AFTECH merekomendasikan pembentukan komisi independen, yang terdiri dari berbagai pakar (keahlian) dan pemangku kepentingan guna memastikan pengawasan yang baik dan benar.



Industri Fintech selama ini telah menjalankan prinsip perlindungan data pribadi dalam melayani konsumen

Prinsip perlindungan data pribadi yang diterapkan sesuai dengan berbagai kerangka regulasi dan standar internasional yang sudah ada:

Beberapa contoh peraturan perundangan yang telah menjadi acuan

- UU No. 19 Tahun 2016 tentang Revisi atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- UU 8/1997 tentang Dokumen Perusahaan
- UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- UU Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan
- PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Permenkominfo 20/2016 : Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
- Peraturan Bank Indonesia 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran
- Peraturan OJK (POJK) 13/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan
- POJK 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- POJK 13/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan
- POJK 37/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis
- POJK 12/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Jasa Keuangan
- Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup Dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- Permendagri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan
- SE OJK Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen

Standar Industri Fintech bagi Data Security & Data Privacy: Update dari Gugus Tugas (Task Force) PDP AFTECH

Mei-Juli 2020. Gugus Tugas (Task Force) AFTECH untuk pengembangan standar industri fintech bagi data security dan data privacy secara konsisten terus melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Gugus Tugas (Task Force) yang berisikan perwakilan anggota AFTECH dari berbagai model bisnis (vertikal), termasuk perwakilan AFPI dan institusi keuangan serta technology partner, secara teratur mengadakan pembahasan mingguan. Beberapa sesi *Focus Group Discussion* (FGD) juga dilakukan dengan menghadirkan narasumber dari Kemenkominfo RI, pakar hukum serta peneliti dari CIPG (Center for Innovation Policy & Governance) guna menajamkan draft standar industri ini.

Tujuan dari pengembangan standar industri ini diantaranya adalah: menetapkan prinsip umum dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh penyelenggara fintech untuk memastikan bahwa pemrosesan data pribadi tidak melanggar hak

pemilik data serta menjadi kerangka bagi pengawasan dan penegakan kepatuhan penyelenggara fintech atas etika inovasi keuangan yang bertanggung jawab.

Standar industri ini diharapkan akan selesai penyusunannya pada kuartal III (Q3) 2020. Pembahasan dengan OJK dan Bank Indonesia akan dilakukan sebagai langkah selanjutnya, sebelum finalisasi oleh pakar hukum.

Untuk informasi lebih lanjut terkait pengembangan standar industri fintech untuk data security dan data protection dapat menghubungi Aida Rezalina (Policy Associate) melalui email: aida.rezalina@fintech.id atau mobile: +62 811 8002 343.


PENGUMUMAN PENCATATAN PENYELENGGARA IKD BATCH 6

Jakarta, 29 Juni 2020. OJK melalui Grup Inovasi Keuangan Digital (GIKD) mengumumkan hasil proses pencatatan bagi penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) dalam batch 6. Dari total 16 penyelenggara yang mendaftarkan diri pada batch 6, sebanyak tiga penyelenggara dinyatakan lulus melewati tahap pendaftaran pencatatan, kemudian sepuluh penyelenggara terdefiniskan sebagai non-IKD dan/atau obyek supervisi dari satuan kerja lain di OJK, dan tiga penyelenggara masih harus menyelesaikan perbaikan terkait model bisnisnya.

Ketiga penyelenggara IKD yang dinyatakan lulus melewati tahap pendaftaran pencatatan batch 6 adalah: PasarKTA dan Neo (dari kluster aggregator), serta Aiskor (kluster credit scoring). Dengan diumumkankannya tambahan tiga penyelenggara IKD tercatat dari batch 6 maka sepanjang perkembangannya OJK telah memberikan status tercatat bagi 86 penyelenggara IKD. Adapun 43 di antaranya menjadi sampel dalam *Regulatory Sandbox*.

Pengumuman hasil proses pencatatan kali ini dilakukan secara *online* dan dipimpin oleh Bapak Triyono Gani (Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK). Penyelenggara IKD yang telah memperoleh status tercatat diperbolehkan untuk beroperasi sesuai dengan model bisnis yang didaftarkan di OJK serta dapat bekerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Sebagai anggota AFTECH, penyelenggara IKD tercatat juga diimbau untuk menjalankan model bisnis sesuai dengan kode etik yang berlaku.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Penyelenggara IKD Tercatat OJK dapat menghubungi Praswistiadi Syamsuri (Policy Director) melalui email: praswistiadi@fintech.id atau mobile: +62 878-7738-8901.




PENGUMUMAN HASIL PROSES REGULATORY SANDBOX BATCH 1 & PERKEMBANGAN REGULATORY SANDBOX

Jakarta, 8 Juni 2020. Setelah melewati tahap pengujian selama satu tahun, di bulan Juni 2020 Grup Inovasi Keuangan Digital (GIKD) OJK mengumumkan hasil proses *Regulatory Sandbox batch 1*. Sebanyak dua penyelenggara dari dua kluster yaitu *social media & robo advisor* serta *online gold repository* memperoleh rekomendasi untuk meneruskan status terdaftar ke satuan kerja dan/atau kementerian lain. Sementara sepuluh kluster memperoleh status perbaikan dan harus melakukan penyesuaian hingga maksimum enam bulan dengan tenggat waktu September 2020.

Dalam proses Regulatory Sandbox, OJK GIKD juga pernah melakukan pencabutan atas status tercatat penyelenggara IKD. Dari total enam kasus pencabutan status, sebanyak lima kasus diajukan atas inisiatif penyelenggara dan satu kasus diajukan sehubungan dengan perubahan terkait model bisnis, proses bisnis, kelembagaan, dan operasional penyelenggara yang dilakukan tanpa pemberitahuan jelas kepada OJK. Dengan dicabutnya status tercatat enam penyelenggara IKD tersebut, maka sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, maka kegiatan operasional dari seluruh enam penyelenggara tersebut dihentikan.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut atas pengumuman hasil Regulatory Sandbox batch 1, maka pada tanggal 9-11 Juni 2020 OJK GIKD menyelenggarakan sosialisasi dan diskusi secara virtual dengan beberapa klaster, yaitu *Aggregator, Online Distress Solution, dan Claim Handling Service*. Secara terpisah, OJK juga sudah melakukan sosialisasi dan menyelenggarakan diskusi dengan penyelenggara IKD dari klaster *Credit Scoring*.



AFTECH mengimbuai seluruh penyelenggara IKD dalam Regulatory Sandbox batch 1 untuk melakukan perbaikan sesuai dengan arahan OJK sesuai dengan *timeline* yang diberikan. Bagi seluruh penyelenggara IKD dengan status tercatat dari batch lain dapat memperoleh informasi lebih lanjut mengenai proses Regulatory Sandbox di OJK dengan menghubungi Praswistiadi Syamsuri (Policy Director) melalui email: praswistiadi@fintech.id atau mobile: +62 878-7738-8901.


KELOMPOK KERJA SISTEM PEMBAYARAN (PAYMENTS SYSTEM WORKING GROUP)

Diskusi terkait QRIS

Jakarta, 15 Juli 2020. Kelompok Kerja (Pokja) Sistem Pembayaran AFTECH terus melakukan berbagai kegiatan advokasi terkait penerapan inisiatif-inisiatif dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. Salah satunya, melalui sesi diskusi dengan Bapak Tata Martadinata, Head of Product & Technology Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), sebagai narasumber utama. Dalam pertemuan yang dimoderatori oleh Bapak Dian Kurniadi, Ketua Eksekutif Pokja Sistem Pembayaran AFTECH, para anggota Pokja membahas berbagai aspek terkait penerapan QRIS (QR Indonesia Standard).

Kegiatan yang dihadiri oleh lebih dari 20 peserta anggota AFTECH dari Sistem Pembayaran QRIS dan bank ini antara lain membahas latar belakang, hal-hal teknis, capaian dan tantangan saat ini serta langkah-langkah selanjutnya dari implementasi QRIS di Indonesia. Bapak Tata menyampaikan pentingnya mendorong penyelenggara fintech untuk meningkatkan perannya dalam pengembangan implementasi QRIS di Indonesia, khususnya dalam membantu UMKM, yang merupakan salah satu tonggak perekonomian di Indonesia.

Dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi serta implementasi dari inisiatif-inisiatif BSPI 2025, AFTECH akan meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan ASPI dan Bank Indonesia. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut terkait Pokja Sistem Pembayaran AFTECH dan kegiatan-kegiatannya, silakan menghubungi Patrick (Policy Associate) melalui email: patrick@fintech.id atau mobile: +62 877-8777-4217.



KELOMPOK KERJA IKD AGGREGATOR (IKD AGGREGATOR WORKING GROUP)

Pembentukan Sub-Grup dan Pengembangan Masukan Dokumen RPOJK

Sebagai bagian dan kelanjutan dari Regulatory Sandbox, Tim Kajian Agregator Grup Inovasi Keuangan Digital (GIKD) saat ini sedang mengembangkan RPOJK bagi penyelenggara fintech Agregator. Sebagai respons advokasi atas perkembangan ini, sekaligus sebagai upaya partisipasi aktif dalam mengembangkan iklim regulasi yang kondusif maka pada tanggal 16 Juni 2020, anggota Pokja Agregator menyepakati dibentuknya Sub-WG I dan Sub-WG II dengan tujuan menyelesaikan penyusunan draft input dokumen yang akan diberikan kepada Tim Kajian Agregator GIKD OJK.



Sepanjang bulan Juli 2020 terselenggara empat pertemuan untuk masing-masing sub-WG, Adapun fokus pembahasan di Sub-WG I adalah: definisi, RegTech, wewenang rangkap jabatan direksi, dan standar keamanan informasi. Sementara untuk Sub-WG II, fokusnya terdapat pada definisi, aliran dana, batasan wewenang dan kerjasama dengan LJK, serta perlindungan konsumen. Hasil akhir dari seri diskusi dan pertemuan ini adalah masukan penyelenggara fintech agregator bagi penyusunan RPOJK yang disampaikan pada 16 Juli 2020.

Focus Group Discussion (FGD) bersama GIKD OJK

GIKD OJK selanjutnya telah mengundang anggota Pokja Agregator untuk mendiskusikan masukan-masukannya dalam FGD di tanggal 24 Juli 2020. GIKD OJK yang perwakilannya dipimpin oleh Bapak Maskum dan Bapak Dino Milano Siregar memberikan paparan terkait *progress* dan temuan-temuan kajian Tim GIKD OJK terkait Agregator hingga saat ini.

Sebagai langkah selanjutnya, GIKD OJK dan Pokja Agregator AFTECH melanjutkan penajaman kajian serta diskusi hingga waktu finalisasi RPOJK Agregator yang ditetapkan oleh GIKD OJK, yakni bulan September 2020. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Pokja Agregator AFTECH dapat

menghubungi Patrick (Policy Associate) melalui email: patrick@fintech.id atau mobile: +62 877-8777-4217.



KELOMPOK KERJA EQUITY CROWDFUNDING (ECF WORKING GROUP)



Jakarta, 11 Mei 2020. Kelompok Kerja (Pokja) Equity Crowdfunding (ECF) AFTECH melakukan audiensi dengan OJK Pasar Modal. Tujuan utama dari audiensi ini adalah untuk mendiskusikan moratorium atas proses perizinan penyelenggara ECF akibat pandemik COVID-19, serta memberikan update aktivitas terkini yang telah dilakukan oleh Pokja ECF. Audiensi ini dipimpin oleh Ibu Ona Retnesti Swaningrum (Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B, OJK), dan juga dihadiri oleh Bapak Muhammad Maulana dan Bapak Kun Widarto.

Salah satu *update* yang juga diberikan oleh Pokja ECF kepada OJK Pasar Modal adalah terkait pelaksanaan riset dan kajian bersama INDEF dengan tema "Peran Equity Crowdfunding (ECF) terhadap Perekonomian Nasional". Kajian yang rencananya akan diluncurkan pada kuartal 3 tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait lanskap penyelenggara ECF di Indonesia, penerbit, serta investor potensial serta dampak dari aktivitas ekonomi dan investasi ECF terhadap perekonomian, terutama UMKM nasional.

Di bulan Juli 2020, AFTECH diundang oleh Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A OJK untuk memberikan masukan industri fintech atas Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) mengenai Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Efek Berbasis Teknologi Informasi, yang merupakan perubahan atas POJK No.37/POJK.04/2018. RPOJK ini bermaksud memperluas cakupan Layanan Urun Dana sehingga tidak hanya meliputi penawaran saham, namun juga meliputi penawaran efek bersifat ekuitas, efek bersifat hutang, dan/atau Sukuk. Pokja ECF bersama-sama dengan anggota AFTECH dari kluster IKD Project Financing, dengan difasilitasi oleh pakar hukum dari Law Firm Ali Budiarjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR), menyusun masukan industri yang kemudian diserahkan kepada OJK pada tanggal 29 Juli 2020.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Pokja ECF dapat menghubungi Gusti (Policy Associate) melalui email: gusti.raganata@fintech.id atau mobile +62 811-104-2989.

KELOMPOK KERJA INNOVATIVE CREDIT SCORING (INNOVATIVE CREDIT SCORING WORKING GROUP)

Dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan pada akhir April 2020, Grup Inovasi Keuangan Digital (GIKD) OJK menginformasikan bahwa saat ini sedang disusun kajian atas kluster credit scoring berdasarkan tinjauan terhadap kinerja penyelenggara fintech pada Regulatory Sandbox. Hasil kajian ini selanjutnya akan digunakan sebagai landasan bagi penyusunan Peraturan OJK bagi penyelenggara fintech credit scoring di Indonesia. Target *timeline* dari penyusunan kerangka regulasi ini adalah September 2020.

Sebagai bagian dari *public-private consultation* dalam penyusunan peraturan ini, Pokja Innovative Credit Scoring (ICS) AFTECH diundang untuk menyampaikan masukan atas draft hasil kajian OJK GIKD. Dengan difasilitasi oleh PwC Indonesia (salah satu Knowledge Partner dari AFTECH), Pokja ICS telah menyampaikan masukan dan pandangan atas draft hasil studi, termasuk atas beberapa *point* penting seperti definisi innovative credit scoring, ruang lingkup, sumber data, metode scoring serta hubungannya dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

Sebagai langkah lanjutan atas proses advokasi terkait penyusunan peraturan bagi kluster fintech credit scoring, Pokja ICS akan mengeluarkan white paper terkait “Perkembangan Fintech Innovative Credit Scoring di Indonesia”. Dalam menyusun dokumen ini Pokja ICS AFTECH bekerjasama dengan INDEF dan didukung oleh tim dari World Bank-IFC. Sebagai bagian dari proses penyusunan white paper ini, pada tanggal 23 Juli 2020 telah diselenggarakan FGD dengan narasumber dari PEFINDO dan World Bank. Seri FGD ini masih akan dilakukan di bulan Agustus 2020. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai Pokja ICS, silakan menghubungi Gusti (Policy Associate) melalui email: gusti.raganata@fintech.id atau mobile +62 811-104-2989.

FINTECH X FINANCIAL INSTITUTIONS & TECH PARTNERS: QUARTERLY MEET-UP

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kolaborasi antara penyelenggara fintech dengan institusi keuangan dan *technology partner*, sejak kuartal I tahun 2020 Sekretariat AFTECH menyelenggarakan kegiatan *meet-up* dengan anggota-anggotanya dari kategori institusi keuangan dan *technology partner*. Dalam kuartal ini, kegiatan *meet-up* dilakukan pada tanggal 10 Juli 2020 dan dihadiri oleh perwakilan dari Bank BRI, Bank Permata, Deutsche Bank, DBS, Manulife, Mastercard, Philip Sekuritas, Google, Telkom, dan Telkomsel.

Selain menerima *update* terkait tren perkembangan industri fintech dan kegiatan advokasi industri serta kegiatan-kegiatan *marketing and communication* AFTECH, peserta *meet-up* juga saling bertukar informasi dan diskusi tentang beberapa *framework* regulasi dalam ekosistem keuangan digital, termasuk inisiatif-inisiatif dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 dan Digital ID.

Sekretariat AFTECH akan terus meningkatkan frekuensi kegiatan *meet-up* ini guna memperkuat ekosistem inovasi keuangan digital di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Fintech x Financial Institutions & Tech Partner Meet-up, silakan menghubungi Kanyaka Imara (Community Development Officer) melalui email: kanyaka@fintech.id atau mobile: +62 813-1451-8792.

FINTECH TALK NEW NORMAL BAGI INDUSTRI FINTECH DI INDONESIA: DARI TEORI KE IMPLEMENTASI

Jakarta, 16 Juni 2020. Pandemi COVID-19 telah mengubah proses bisnis dan mempengaruhi kinerja seluruh industri, termasuk sektor jasa keuangan. Guna mendapatkan perspektif terkait praktek *new normal* dalam industri jasa keuangan serta prospek ke depannya, AFTECH menyelenggarakan Fintech Talk dengan tema "New Normal bagi Industri Fintech di Indonesia" dengan narasumber dari perwakilan industri perbankan, pasar modal, asuransi, serta fintech.

Bagi industri perbankan, asuransi dan pasar modal, pandemi COVID-19 telah menjadi Chief Transformation Officer yang mendorong seluruh pelaku usaha di sektor jasa keuangan untuk menerapkan pembenahan sistem dan menjadi lebih digital. Narasumber mewakili ketiga sektor tersebut adalah Bapak Kaspar Situmorang (EVP Digital Center of Excellent, BRI), Bapak Faisal Nasution (Chief Customer Officer Manulife Indonesia), dan Bapak Hasan Fawzi (Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia).

Bagi penyelenggara fintech, *user behaviour* merupakan salah satu hal yang berubah semasa pandemi. Saat ini sudah tidak ada lagi dikotomi antara *millennial users* dengan *'colonial' users*. *Millennial users* kini membantu *'colonial' users* memasuki dunia fintech dan ekonomi digital. Lebih lanjut, fintech berpotensi tumbuh dalam masa *new normal* ini. Bapak Karaniya Dharmasaputra (Sekretaris Jenderal AFTECH, Presiden Direktur OVO & CEO/Co-Founder, Bareksa) dan Bapak Iwan Kurniawan (Wakil Ketua Umum AFTECH & COO Modalku) juga hadir mengisi Fintech Talk ini.

Perihal peningkatkan transformasi digital dan potensi peningkatan adopsi fintech juga disampaikan oleh Bapak Triyono Gani (Kepala Grup Invoasi Keuangan Digital, OJK). Menurut beliau, regulator perlu melihat perkembangan ini dan melakukan pemanfaatan teknologi dalam

mengukur compliance dan mengawasi (supervise) industri fintech di Indonesia melalui adopsi RegTech dan SupTech.



Rekaman berbagai kegiatan webinar AFTECH dapat diakses melalui akun resmi Youtube AFTECH:

Asosiasi FinTech Indonesia

FINTECH TALK #BANGKITBERSAMAFINTECH - DIGITALISASI SISTEM PEMBAYARAN BAGI KEMAJUAN UMKM NASIONAL

Jakarta, 30 Juni 2020. Sebagai bagian dari upaya mendorong digitalisasi UMKM dan meningkatkan literasi keuangan digital bagi UMKM di Indonesia, AFTECH bekerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan didukung oleh Xendit dalam menyelenggarakan Fintech Talk bertemakan "Digitalisasi Sistem Pembayaran Bagi Kemajuan UMKM Nasional" yang dibuka oleh Bapak Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM RI.

Menteri Koperasi dan UKM RI sangat meyakini bahwa UMKM perlu segera memodernisasi dirinya melalui salah satunya integrasi dengan pembayaran digital. Pesan serupa juga disampaikan oleh narasumber dari Bank Indonesia, Bapak Ronggo Gundala Yudha (Asisten Direktur Bank Indonesia). UMKM merupakan salah satu *stakeholder* yang diharapkan akan diuntungkan dengan terciptanya sistem pembayaran Indonesia yang cepat, murah dan mudah seperti diamankan dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. UMKM diundang untuk berpartisipasi menggunakan salah satu inisiatif BSPI 2025, yaitu QR Indonesia Standard (QRIS).

Narasumber dari APINDO, Ibu Lishia Erza (Komite Pengembangan Kewirausahaan DPN APINDO & CEO PT ASYX) dan Ibu Tessa Wijaya (Co-Founder & COO, Xendit) menyatakan bahwa digitalisasi menjadi sangat krusial bagi UMKM saat ini.

"Kita harus bekerjasama dengan partner-partner. Posisi *buyer* sangat bisa menjadi penggerak untuk *supplier* untuk go digital dan *onboard* ke platform," ujar Ibu Lishia. Meski media sosial digunakan secara signifikan sebagai platform digital untuk memasarkan produk UMKM, namun saat ini edukasi dan literasi keuangan digital para pelaku UMKM masih minim.

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi AFTECH dengan anggotanya. Untuk mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan kegiatan serupa atau kolaborasi lainnya dapat menghubungi Aryani Hapsari (Event Manager) melalui email: aryani@fintech.id atau mobile: +62 812 8848 6528.



**"UMKM YANG BISA BERTAHAN ADALAH UMKM
YANG BERHASIL MELAKUKAN ADAPTASI BISNIS
DAN INOVASI PRODUK SEBAGAI RESPONS
ATAS PERKEMBANGAN PASAR."**

**Teten Masduki,
Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia**



Rekaman berbagai kegiatan webinar AFTECH dapat diakses melalui akun resmi Youtube AFTECH: **Asosiasi FinTech Indonesia**

VIRTUAL FOCUS GROUP DISCUSSION: REGULATORY TECHNOLOGY (REGTECH) & SUPERVISORY TECHNOLOGY (SUPTECH) UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS EKOSISTEM KEUANGAN DIGITAL DI INDONESIA

*- Pembuka dari rangkaian acara **Virtual Innovation Day** yang digagas OJK -*



Jakarta, 17 Juli 2020. Bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), AFTECH menyelenggarakan Virtual Focus Group Discussion (FGD) ini.

Sekitar 375 peserta hadir dalam pembahasan terkait Regtech dan Suptech dalam industri fintech di Indonesia. Virtual FGD, yang merupakan pembuka dari rangkaian acara **Virtual Innovation Day** yang diinisiasi oleh OJK ini, dihadiri oleh Bapak Niki Luhur, Ketua Umum AFTECH, serta beberapa panelis dari regulator, industri, dan pakar hukum (Bapak Fithriadi Muslim, Direktur Hukum PPAK; Ibu Sally Hutapea, Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia; Bapak Bagus Kurniawan, Kepala Bagian GIKD OJK; Dr Edmon Makarim, dosen FHUI; Bapak Marshall Pribadi, Founder & CEO PrivyID; Bapak Meidy Fitranto, Co-founder & CEO Nodeflux; Bapak Arkka Dhiratara, Interim CEO Hukumonline.com).

Bapak Triyono Gani, Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK, membuka kegiatan ini dan dalam sambutannya menekankan bahwa OJK sangat mendukung penerapan regtech dan suptech dalam rangka peningkatan *compliance* atau kepatuhan. Sebagai regulator, OJK memandang suptech dapat mempercepat proses pengawasan.

"Dengan otomasi pengiriman laporan secara akurat dan pengumpulan data yang valid, upaya pengawasan terhadap fintech dapat lebih optimal, efektif, dan efisien." ujar Bapak Triyono Gani.

Sesi diskusi panel dimoderatori oleh Bapak Andre Rahadian, Partner, Dentons HPRP,



Beberapa pesan penting juga digaris-bawahi oleh para panelis.

Ibu Sally Hutapea menyampaikan pentingnya aspek kepatuhan, namun dengan tetap mengakomodasi aspek inovasi.

“Kami dari Bank Indonesia mengakomodasi inovasi, tetapi kami juga ingin industri memahami dampak dan risiko-risiko seperti keamanan data, *cyber attack* maupun *fraud*. Bagi industri yang menawarkan inovasi, seharusnya tingkat *compliance* ini akan meningkat karena inovasi tersebut dapat meningkatkan efisiensi kerja industri dalam bisnis serta tingkat kepatuhan terhadap regulasi,” ujar Ibu Sally.

Bapak Bagus Kurniawan berpendapat bahwa regtech merupakan sebuah alat yang bisa digunakan untuk menunjang proses pengawasan serta kepatuhan di sektor keuangan, dan bukan hanya untuk industri fintech, namun juga untuk seluruh sektor. OJK sudah melakukan langkah-langkah melalui POJK No. 13 tahun 2018 dengan mewajibkan para penyelenggara inovasi keuangan digital untuk memiliki sebuah perangkat yang dapat meningkatkan efisiensi dan kepatuhan.

Dari sisi industri, Bapak Marshall Pribadi dan Bapak Meidy Fitranto sepakat bahwa dengan adanya penggunaan teknologi dalam menunjang regtech dan suptech, maka akan tercipta efisiensi. Menurut mereka, hal yang dibutuhkan industri saat ini adalah *fast and adaptable regulation* yang harus dapat tercapai dengan didukung oleh penggunaan teknologi.

Sejalan dengan regulator dan pelaku industri, Dr Edmon Makarim menyampaikan bahwa untuk memastikan peran fintech bagi pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di Indonesia, OJK dan regulator terkait perlu menjaga keseimbangan antara kemudahan dan fleksibilitas layanan yang ditawarkan oleh fintech dengan aspek pengawasan dan perlindungan konsumennya.



Sebagai penutup, Bapak Arkka Dhiratara menambahkan, “Melihat tren ke depan, dari segi pemerintah sudah mulai sadar bahwa kerjasama antarinstansi dalam mengintegrasikan data adalah sesuatu yang penting, dan di sinilah teknologi diperlukan. Menurut beliau, *unique value proposition* dari fintech adalah kecepatan dan kemudahan serta hanya bisa dilakukan apabila menerapkan regtech. Bagi regulator, adalah suatu kewajiban untuk menentukan standar-standar yang dicapai, khususnya melalui fasilitasi teknologi.

Rekaman berbagai kegiatan webinar AFTECH dapat diakses melalui akun resmi Youtube AFTECH:

Asosiasi FinTech Indonesia

FINTECH TALK

A GREATER HORIZON FOR INDONESIAN COMPANIES IN HONG KONG - CAPITAL AND BEYOND

Jakarta, 7 Juli 2020. Bersama dengan The Hong Kong Economic and Trade Office (HKETO), Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX), dan Invest Hong Kong, AFTECH menyelenggarakan webinar dengan topik "A Greater Horizon for Indonesian Companies in Hongkong: Capital & Beyond".

Webinar ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada para anggota AFTECH akan peluang ekspansi bisnis ke Hong Kong. Dalam pemaparannya, Kin-wai LAW, Director General of HKETO, menyampaikan bahwa ada beberapa perusahaan fintech di Hong Kong yang berhasil menghimpun dana lebih dari satu miliar dollar AS dalam kurun waktu empat tahun dari 2014-2018. Sebagai negara dengan perkembangan digitalisasi dan teknologi yang sangat masif, termasuk pada industri fintechnya, ekonomi digital Hong Kong siap menjadi yang terbesar di Asia.

Bapak Dickie Widjaja, Wakil Sekretaris Jenderal AFTECH dan CIO Investree, menanggapi pernyataan Kin-wai LAW dan menambahkan bahwa inovasi teknologi memberikan dampak signifikan dalam memberikan pelayanan finansial kepada masyarakat *underbanked dan unbanked*.

"Orang Indonesia banyak yang tidak memiliki kartu kredit. Perusahaan pembayaran seperti GoPay dan OVO sekarang melayani mayoritas orang Indonesia yang mungkin bahkan tidak memiliki rekening bank," Bapak Dickie memberikan contoh.

Webinar ini juga dihadiri oleh Winnie Han, Senior Vice President, Global Issuer Services, HKEX, King Leung, Head of Fintech, Invest Hong Kong, dan Hannah Cassidy, Partner, Hong Kong, Co-Chair of Global Banks Sector Group, Herbert Smith Freehills.



Rekaman berbagai kegiatan webinar AFTECH dapat diakses melalui akun resmi Youtube AFTECH:

Asosiasi FinTech Indonesia

AFTECH –AFIN WEBINAR

OPEN BANKING IN INDONESIA AND SINGAPORE: COLLABORATION FOR INNOVATION AND COOPERATION

Jakarta, 17 Juli 2020. Bekerjasama dengan dengan ASEAN Financial Institution Network (AFIN), AFTECH menyelenggarakan webinar mengenai kerangka *open banking* dalam sistem pembayaran di Indonesia dan Singapura. Webinar ini diisi oleh sejumlah tokoh seperti Bapak Erwin Haryono (Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia), Bapak Budi Gandasoebrata (Wakil Ketua Umum AFTECH dan Managing Director GoPay), Ibu Mercy Simorangkir (Ketua Harian AFTECH), Manish Diwaan (Managing Director AFIN/APIX: ASEAN Financial Innovation Network), Todd Schweitzer (CEO & Founder Brankas), Bapak Dian Kurniadi (Kepala Eksekutif Kelompok Kerja Sistem Pembayaran, COO Jas Kapital dan Direktur DIVA), Ivan Mortimer-Schutts (Spesialis Sektor Keuangan Senior the World Bank Group), Dirk van Quaakebeke (Managing Partner Beenext), dan Bapak Subianto (Partner, PwC Indonesia).

“Beranjak dari visi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, Bank Indonesia mendorong peran industri perbankan dalam mengembangkan *open banking* di sistem pembayaran melalui perumusan standar Open API (Application Programming Interface) dengan keterkaitan antara industri perbankan dan fintech,” ujar Bapak Erwin.

Di sisi lain, Bapak Budi Gandasoebrata menjelaskan bahwa *open banking* dapat mendorong kompetisi dan inovasi dalam sektor jasa keuangan Indonesia. Menurutnya, AFTECH akan terus mendukung Bank Indonesia dalam mewujudkan BSPI 2025. Beliau berharap agar Open API menjadi jembatan yang menghubungkan industri perbankan dan finTech untuk meningkatkan kecepatan inovasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Sebagai informasi, standar Open API adalah bagian dari Visi 2 dan Visi 3 BSPI 2025, yang bertujuan untuk mendukung open banking dalam transaksi pembayaran untuk mendorong transformasi digital di industri perbankan serta *interlink* antara bank dan fintech.



Rekaman berbagai kegiatan webinar AFTECH dapat diakses melalui akun resmi Youtube AFTECH: **Asosiasi FinTech Indonesia**

MASA PANDEMI COVID-19, AFPI INGATKAN TIDAK TERGIUR FINTECH ILEGAL

Jakarta, 13 Juli 2020. Di masa pandemi COVID-19, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan penawaran pinjaman online/fintech peer to peer (P2P) lending ilegal. Hal ini mengingat sejumlah penyelenggara fintech P2P lending legal yang merupakan anggota AFPI lebih selektif menentukan penyaluran pinjaman baru selama pandemi untuk mengantisipasi tingginya gagal bayar.

Wakil Ketua Umum AFPI, Sunu Widyatmoko, mengimbau masyarakat untuk tidak meminjam kepada fintech ilegal agar tidak terjerat masalah di kemudian hari. Fintech ilegal ini tidak ada perlindungannya kepada nasabah karena tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "AFPI ingin meminimalisir tingkat fraud dan mencegah efek negatif dari industri ini, dan saat ini AFPI telah memiliki FDC (Fintech Data Center) serta code of conduct atau kode etik yang mengatur semua anggota," tambah Sunu.

Berdasarkan penemuan Satgas Waspada Investasi (SWI) OJK sepanjang bulan Juni 2020, SWI berhasil menemukan 105 Fintech P2P Lending ilegal yang menawarkan pinjaman ke masyarakat melalui aplikasi dan pesan singkat di telepon genggam. Sementara itu total Fintech P2P Lending ilegal yang telah ditangani SWI sejak tahun 2018 sebanyak 2.591 entitas.

Ketua Bidang Humas dan Kelembagaan AFPI Tumbur Pardede mengingatkan masyarakat agar sebelum melakukan pinjaman, perlu memastikan pihak yang menawarkan pinjaman online tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

"Cek dahulu legalitasnya sebelum menggunakan jasa fintech P2P lending, yang legal itu harus terdaftar di OJK dan sudah menjadi anggota AFPI. AFPI sebagai asosiasi resmi dan mitra OJK memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada anggota terbukti melanggar aturan dan kode etik," tegas Tumbur.

Pembiayaan melambat

Berdasarkan data OJK, penyaluran pembiayaan fintech P2P lending selama pandemi COVID-19 tercatat melambat. Untuk periode Mei 2020, total penyaluran sebesar Rp 109,18 triliun, atau hanya naik 3,12% dari posisi April 2020 sebesar Rp 106,06 triliun. Bandingkan dengan penyaluran pada Mei 2019 sebesar Rp 41,03 triliun atau naik 10,87% dari posisi April 2019 sebesar Rp 37,01 triliun.

Begitu juga penyaluran April 2020 yang naik 3,57% dari posisi Maret 2020 sebesar Rp 102,53 triliun. Bandingkan dengan penyaluran April 2019 yang naik 11,48% dari Maret 2019 sebesar Rp 33,20 triliun. Meski demikian, total penyaluran pembiayaan fintech P2P lending per Mei 2020 tercatat naik 166,03% dari posisi Mei 2019.

Ketua Harian AFPI Kuseryansyah menambahkan selama masa wabah COVID-19 ini secara umum penurunan terjadi hampir pada sebagian besar platform penyelenggara fintech P2P lending, namun ada beberapa sektor yang terjadi peningkatan penyaluran pembiayaan khususnya di sektor produktif, yakni pembiayaan di sektor kesehatan seperti UMKM farmasi dan alat pendukung kesehatan. Begitu juga sektor yang terkait distribusi pangan, produk agrikultur, makanan kemasan. Sektor telekomunikasi dan online ecosystem yang menjadi layanan juga semakin banyak digunakan untuk mendukung kehidupan sehari-hari dan berpotensi untuk berkembang terus seiring pergeseran perilaku konsumsi masyarakat.

Untuk mengetahui daftar penyelenggara Fintech P2P Lending yang terdaftar dan berizin di OJK dapat membuka tautan berikut:

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Bulan-April-2020.aspx>

AFTECH COMMUNITY CIRCULAR - 3RD EDITION JULY - AUGUST 2020



Building Resilience, Seizing Opportunities, Emerging Stronger

The Monetary Authority of Singapore (MAS) launched the MAS Global FinTech Innovation Challenge which seeks to identify and recognise ground-breaking solutions that can enable the financial sector to respond to two pressing global challenges of today - COVID-19 and climate change. The MAS Global FinTech Innovation Challenge comprises 2 distinct competitions - MAS FinTech Awards and MAS Global FinTech Hackcelerator with a total cash prize of S\$1,750,000.

The MAS FinTech Awards represent the industry's highest accolade for FinTech innovation. This year's edition of the award will recognise FinTech projects implemented by entities that have enabled the financial sector to respond to the challenges posed by COVID-19 and/or climate change across 4 categories:

SINGAPORE FOUNDER

- The term 'founder' is defined as an individual who was instrumental in setting up the FinTech firm (no majority share-ownership required)
- Company must be a Singapore-based SME with at least one Singapore Citizen or Singapore Permanent Resident (PR) founder
- The company must have a physical office registered in Singapore
- The company's FinTech solution must have been implemented in any part of the world in the past 3 years (1 June 2017 - 30 June 2020)

SINGAPORE FINANCIAL INSTITUTION

- Financial Institution must be Singapore-based
- Financial Institution can be of any size
- Financial Institution must be a regulated entity in Singapore
- The FinTech solution must have been implemented in at least one ASEAN country in the past 3 years (1 June 2017 - 30 June 2020)
- The Singapore office must have contributed in the implementation / deployment of the FinTech solution

ASEAN FINTECH

- Company must be an ASEAN-based FinTech company
- The company's core business and solution must be related to the finance industry
- The company need not be regulated by any regulatory body
- The company must have a physical office registered in ASEAN
- The company's FinTech solution must have been implemented in ASEAN in the past 3 years (1 June 2017 - 30 June 2020)

GLOBAL

- The FinTech solution must have been implemented in any part of the world in the past 3 years (1 June 2017 - 30 June 2020)

UP TO 12 WINNERS WILL BE SELECTED TO WIN

S\$1,200,000 in total cash prizes

Applications open: 8 June 2020 - 7 August 2020

[REGISTER NOW](#)

AGUSTUS 2020

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17 HUT RI ke-75 Tahun	18	19 Workshop Bank Indonesia*	20 Tahun Baru Islam 1442 H	21	22
23	24 Virtual Innovation Day: Otoritas Jasa Keuangan*	25	26	27	28	29
30	31 Launching AFTECH Annual Member Survey*					

Untuk mendapatkan informasi mengenai keanggotaan AFTECH dan permohonan kerjasama dapat menghubungi kontak berikut:

William

(Director of Marketing, Communication, and Community Development)

Email: william@fintech.id

Mobile: +62 821-3784-9975

IKUTI KAMI:

Asosiasi FinTech Indonesia



Asosiasi FinTech Indonesia



Asosiasi FinTech Indonesia



Asosiasi FinTech Indonesia



GoWork, Sampoerna Strategic Square, North Tower, 25th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.45, Setiabudi, Jakarta 12930